

**BUDAYA DAN INFRASTRUKTUR HUKUM DALAM PROGRAM
BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN KAYEN
KABUPATEN PATI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

MOH GHAFFAR AMRULLAH

NIM: 16350019

DOSEN PEMBIMBING:

HJ. FATMA AMILIA, S.AG., M.SI.

NIP: 19720511 199603 2 002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

Abstrak

Permasalahan dalam keluarga sangat beragam, dari masalah kecil hingga masalah besar, mulai dari kasus pertengkaran sampai kasus perceraian. Program bimbingan perkawinan hadir menjadi solusi dari maraknya konflik perceraian. Oleh karena itu kemenag melalui Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 menginstruksikan bahwa setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan, terlebih dahulu harus mengikuti program bimbingan perkawinan sebagai langkah dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melihat pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kayen dengan dua model yang berbeda, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang “Budaya dan Infrastruktur Hukum dalam Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati”, yang kemudian menghadirkan pokok permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana budaya dan infrastruktur hukum dalam program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Selanjutnya, data tersebut digambarkan, diuraikan, dan dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini mengandung beberapa kesimpulan, 1) Sudah adanya aturan hukum, namun ketaatan masyarakat terhadap hukum masih minim, sehingga mengakibatkan budaya hukum di wilayah Kecamatan Kayen masih dianggap kurang. Adapun kurangnya budaya hukum di Kecamatan Kayen, disebabkan dengan kurang masifnya pihak KUA dan para tokoh masyarakat, untuk mensosialisasikan aturan mengenai bimbingan perkawinan agar benar-benar ditaati dan disadari. Serta menganggap bahwa bimbingan perkawinan ini adalah suatu hal yang sangat penting, bukan hanya sekedar kewajiban melainkan juga adalah sebuah kebutuhan. 2) Tanpa adanya infrastruktur atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil (SDM/ Kepegawaian KUA), organisasi yang baik (KUA), peralatan yang memadai (tempat bimbingan perkawinan dan fasilitas yang lain), keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Kata Kunci: Budaya Hukum, Infrastruktur Hukum, Bimbingan Perkawinan

Abstract

Problems in the family are very diverse, from small problems to big problems, from quarrels to divorce cases. The marriage guidance program is here to be a solution to the rise of divorce conflicts. Therefore, the Ministry of Religion through Kepdirjen Guidance Islam Number 379 of 2018 instructs that every prospective bride and groom who will carry out a marriage must first participate in a marriage guidance program as a step in realizing a sakinah, mawaddah, and rahmah family. Seeing the implementation of the marriage guidance program at the KUA Kayen District with two different models, researchers are interested in studying "Legal Culture and Infrastructure in the Marriage Guidance Program at the KUA Kayen District, Pati Regency", which then presents the following main problems: 1) How is culture and legal infrastructure in the marriage guidance program at the KUA, Kayen District, Pati Regency?.

This research is a field research with a qualitative type and uses an empirical juridical approach. Data collection techniques in this study through observation, interviews, and documentation. This research is sourced from primary and secondary data. Furthermore, the data is described, described, and analyzed descriptively analytically.

The results of this study contain several conclusions, 1) There is already a rule of law, but public obedience to the law is still minimal, resulting in the legal culture in the Kayen District area is still considered lacking. The lack of legal culture in Kayen District is caused by the lack of massiveness of the KUA and community leaders to socialize the rules regarding marriage guidance so that they are truly obeyed and realized. And consider that this marriage guidance is a very important thing, not just an obligation but also a necessity. 2) Without certain infrastructure or facilities, it is impossible for law enforcement to take place smoothly. These facilities include, among others, educated and skilled human resources (HR/KUA Personnel), good organization (KUA), adequate equipment (a place for marriage guidance and other facilities), sufficient finances, and so on.

Keywords: *Legal Culture, Legal Infrastructure, Marriage Guidance.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Moh. Ghaffar Amrullah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Ghaffar Amrullah

NIM : 16350019

Judul : Budaya dan Infrastruktur Hukum dalam Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Muharram 1444 M.
07 Agustus 2022 H.

Pembimbing,


Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1334/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : BUDAYA DAN INFRASTRUKTUR HUKUM DALAM PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH GHAFFAR AMRULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16350019
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63059952d1f98



Penguji I
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6306d63e36481



Penguji II
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 630458d420956



Yogyakarta, 19 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630837540e69e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Ghaffar Amrullah
NIM : 16350019
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Budaya dan Infrastruktur Hukum dalam Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Muharram 1444 M.
09 Agustus 2022 H.



Ghaffar Amrullah
Moh. Ghaffar Amrullah
NIM. 16350019

MOTTO

**“Bukan dari mana dia berasal, tapi
apa yang bisa diperbuat”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Allah Subhanahu Wata'ala, yang senantiasa memberikan limpahan karunia, nikmat, dan kelancaran dalam mencapai karya ini.
2. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, yang telah menjadi suri tauladan dan penyemangat dalam proses karya ini.
3. Bapak tercinta (Syaiquddin), ibu tercinta (Elly Marlina), serta kakak tercinta (Nuzulia Febri Hidayati, S.Hi., MH.), yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kebaikan yang lebih besar.
4. Rekan-rekan di organisasi internal maupun eksternal, yang pernah mengiringi segala proses baik di kota yang istimewa.

Terimakasih atas kebersamaan, kasih sayang, dukungan, dan do'a yang selama ini telah diberikan. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam meraih kesuksesan, bahagia di dunia juga di akhirat. Amiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pada dasarnya, terdapat beberapa pedoman transliterasi Arab latin. Berikut ini disajikan pola transliterasi Arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/1987. Adapun uraiannya secara garis besar adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B/b	Be
ت	<i>Ta</i>	T/t	Te
ث	<i>sa</i>	Š/š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J/j	Je
ح	<i>Ha</i>	H/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh/kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D/d	De
ذ	<i>Żal</i>	Ž/ž	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R/r	Er
ز	<i>Zai</i>	Z/z	Zet

س	<i>Sin</i>	S/s	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy/y	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ/ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ/ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	”_	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G/g	Ge
ف	<i>Fa</i>	F/f	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q/q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K/k	Ka
ل	<i>Lam</i>	L/l	El
م	<i>Mim</i>	M/m	em
ن	<i>Nun</i>	N/n	en
و	<i>Wau</i>	W/w	W

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta Marbutah diakhir Kata

Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā
---------------	---------	-------------------

Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة النطر	Ditulis	Zakātul-fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fathah	ditulis	a
2.	---- ِ ----	Kasrah	ditulis	i
3.	---- ُ ----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Alwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٍ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي القروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furū</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri, Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah

Puji syukur yang sangat mendalam kehadirat Allah SWT atas nikmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Budaya dan Infrastruktur Hukum dalam Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati” ini dapat terselesaikan dengan layak. Tidak lupa dan tidak akan pernah lupa, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu menuntun kita menjadi insan yang berakhlakul karimah.

Peneliti menyadari bahwa selama proses penyelesaian skripsi ini tentu banyak pihak yang telah membantu dan berkontribusi, meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya, agar skripsi ini benar-benar pantas untuk dihidangkan, serta mampu menambah khazanah keilmuan yang baru dan bermanfaat untuk semuanya. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Segenap Keluarga, bapak, ibu, dan kakak yang senantiasa melimpahkan cinta dan kasihnya yang begitu tulus, pengorbanan moril maupun materil, serta do'a yang selalu konsisten setiap harinya.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku dosen penasihat akademik.
6. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus tempat berdiskusi dan menimba ilmu, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

7. Segenap pegawai KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, terkhusus bapak H. Sukin, S.Ag., dan bapak MH.Sunarto, SH., yang menyambut baik dan memfasilitasi peneliti dengan penuh selama melakukan penelitian disana.
8. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), yang telah membekali berbagai ilmu, wawasan, juga pengetahuan.
9. Segenap sahabat, teman, atau kawan belajar dan berproses pencarian jati diri selama di Yogyakarta, dan
10. Semuanya yang tidak bisa ditulis satu persatu disini yang sudah membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, peneliti hanya dapat berdo'a semoga amal baik yang telah diberikan dapat dibalas dan diganti oleh Allah SWT menjadi lebih besar, serta setiap harinya senantiasa mendapat limpahan rahmat-Nya. Peneliti menyadari bahwa skripsi sangatlah jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif ialah suatu hal yang peneliti harapkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah.

Yogyakarta, 07 Agustus 2022

Penyusun,

Moh. Ghaffar Amrullah

NIM. 16350019

DAFTAR ISI

Abstrak	i
<i>Abstract</i>	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II.....	23
TINJAUAN UMUM BIMBINGAN PERKAWINAN DAN SISTEM HUKUM	23
A. Tinjauan Umum Bimbingan Perkawinan.....	23
B. Tinjauan Umum Sistem Hukum	32
BAB III	39
GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI DAN PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI	39
A. Profil KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati	39

B. Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati	48
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.....	59
BAB IV	61
ANALISIS BUDAYA DAN INFRASTRUKTUR DALAM PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI.....	61
A. Analisis Budaya dan Infrastruktur Hukum dalam Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati	61
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral. Pelaksanaannya dapat bermakna ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila benar-benar diniatkan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lebih dari itu, pernikahan adalah Sunnatullah yang digariskan ketentuannya. Selain itu pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih tenteram dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita. Dikatakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan peraturan perundang-undangan negara, adat istiadat, masyarakat, dan lain-lain.¹

Di sisi lain, pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah. Oleh karena itu diperlukan bekal yang baik dan persiapan yang matang untuk menuju ke jenjang pernikahan agar terhindar dari terjadinya suatu kehancuran dalam rumah tangga. Salah satu akibat kehancuran rumah tangga disebabkan adanya perselisihan dalam rumah tangga antara suami dan istri dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal ketika ditelusuri lebih dalam, hal ini

¹ Anur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 73.

merupakan salah satu penyulut terjadinya perceraian.² Anggapan tersebut membuat tujuan dari esensi pernikahan itu tidak tercapai, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau secara singkat ialah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

Berangkat dari undang-undang tersebut yang menekankan bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, ternyata berbanding terbalik dengan banyaknya kasus perceraian di Kabupaten Pati selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan dokumen laporan tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Pati dari tahun 2017-2021 memberikan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total Perkara
1	2017	788	1835	2623
2	2018	798	2096	2894
3	2019	805	2180	2985

² Perceraian adalah terputusnya hubungan suami dan istri yang disebabkan beberapa problem yang tidak dapat diatasi dan tidak adanya kecocokan antara keduanya. Perceraian dibagi menjadi dua, cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri, sedangkan cerai talak yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan suami, dan suami mempunyai hak untuk mentalak istrinya. Lihat: Nanda Amalia dan Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Animal Press Sulawesi, 2016), hlm. 109.

³ Farida, "Penerapan Bimbingan Pranikah dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba," *Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*, (2018), hlm 2-3.

4	2020	707	2009	2716
5	2021	752	2004	2756

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama didominasi oleh perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat sebanyak 80%. Sedangkan sisanya adalah perkara selain perceraian dari mulai harta bersama, waris sampai dengan ekonomi syariah sebanyak 20%.⁴

Banyaknya perkara perceraian di Kabupaten Pati didominasi oleh cerai gugat. Angka perceraian paling tinggi berada di Kecamatan Pati Kota, Kayen, dan Sukolilo.⁵ Juru bicara Pengadilan Agama Kabupaten Pati, Sutiyo mengatakan bahwa tingginya angka perceraian karena pihak wanita yang mengajukan (cerai gugat) sebesar 70% dibandingkan dengan cerai talak. Tidak hanya itu, sebagian besar pemohon adalah wanita di usia produktif sekitar 20 sampai 40 tahun. Selain usia tersebut relatif jarang kasus demikian.⁶ Adapun faktor ekonomi menjadi penyebab utama adanya kasus perceraian di Kabupaten Pati, dan sebab lainnya adalah perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kurang mampunya suami

⁴ Observasi di Pengadilan Agama Kabupaten Pati, Pati: Pengadilan Agama (PA), 24 Mei 2022.

⁵ Cholis Anwar, “*Duh, Angka Perceraian di Pati Meningkat Drastis Selama Pandemi,*” (Kudus: MURIANEWS, 21 Juli 2020), dalam <https://www.murianews.com/2020/07/21/192171/duh-angka-perceraian-di-pati-meningkat-derastis-selama-pandemi>, diakses pada 07 Mei 2022.

⁶ Achmad Ahadi, “*Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Pati Menerima 1.796 Pendaftaran Perceraian,*” (Pati: JOGLOJATENG, 27 September 2021), dalam <https://joglojateng.com/2021/09/27/pengadilan-agama-pa-kabupaten-pati-menerima-1-796-pendaftaran-perceraian/>, diakses pada 07 Mei 2022.

dalam memberikan nafkah kepada istrinya, sampai kepada suami yang meninggalkan rumah lebih dari empat bulan.⁷

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka perlu adanya sebuah lembaga pembinaan dan pelestarian pernikahan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga serta untuk memperkuat ikatan pernikahan. Terdapat suatu instansi atau lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan untuk ikut andil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam rumah tangga dari masyarakat muslim berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 yang dikenal dengan istilah BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan). BP4 bertujuan untuk memberikan nasehat-nasehat yang diperlukan dalam rumah tangga agar benar-benar terwujud keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera.

Sesuai aturan di dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 pada BAB XVII tentang supervisi memerintahkan pejabat yang mempunyai tugas di bidang Bimas Islam di Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota, untuk melakukan supervisi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA. Dengan adanya peraturan tentang bimbingan perkawinan di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, maka pihak KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati melaksanakan

⁷ Moh. Anwar, "Selama 2021 Angka Perceraian di Pati Capai 2323 Kasus," (Pati: MITRAPOST.COM, 05 Januari 2022), dalam <https://mitrapost.com/2022/01/05/selama-2021-angka-perceraian-di-pati-capai-2323-kasus/>, diakses pada 07 Mei 2022.

program tersebut. Karena pada dasarnya terdapat korelasi antara alasan-alasan perceraian, seperti faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya, yang kemudian itu bukan merupakan faktor primer. Karena faktor yang lebih mendasar sebelum para pihak yang mengajukan gugatan ataupun permohonan cerai, sesungguhnya adalah ketidakharmonisan, ketidakcocokan, dan kesalahpahaman dalam sebuah rumah tangga. Hal tersebut bisa terjadi karena minimnya ilmu perkawinan secara teoritis maupun praktis. Oleh karenanya, bimbingan perkawinan perlu dievaluasi kembali sejauh mana efektivitas serta dampaknya terhadap cara pandang calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan terhadap nilai-nilai perkawinan itu sendiri.

Pada pelaksanaannya bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dilakukan dengan dua model. Model pertama ialah Bimbingan perkawinan Reguler, yang pada pelaksanaannya hanya berupa kegiatan dalam bentuk penasehatan. Bimbingan perkawinan Reguler ini dilaksanakan bersamaan dengan pengecekan berkas calon pengantin, satu sampai dengan tujuh hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Berlangsung selama kurang dari 1 jam dan dilaksanakan pada waktu jam kerja kantor, mulai dari jam 08.00-11.30 WIB. Proses bimbingan ini dilakukan dengan pemberian materi seputar pernikahan dalam sudut pandang agama dan sosial, kemudian di akhir bimbingan, setiap pasangan mendapatkan satu buku atau modul tentang pembentukan keluarga sakinah dengan judul “Fondasi Keluarga Sakinah”, yang mana untuk dibaca dan didalami sendiri di rumah. Model kedua ialah Bimbingan perkawinan

Serentak/ Massal, yang pada pelaksanaannya sudah memenuhi prosedur bimbingan perkawinan. Akan tetapi, Bimbingan perkawinan Serentak/ Massal ini hanya diselenggarakan satu tahun sekali, dan baru dijalankan oleh KUA Kecamatan Kayen sejak tahun 2016.

Melihat pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kayen dengan dua model yang berbeda, penyusun tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian terkait dengan permasalahan di atas dengan judul “Budaya dan Infrastruktur Hukum dalam Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana budaya dan infrastruktur hukum dalam program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah disebutkan, yaitu:

1. Untuk menjelaskan budaya dan infrastruktur hukum dalam program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Sedangkan manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada program studi Hukum Keluarga Islam/ al-Ahwal al-Syakhsiyah dalam mengembangkan keilmuan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya agar lebih kritis dan transformatif.
2. Secara praktis
 - a. Bagi pembaca: penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan menambah wawasan tentang program bimbingan perkawinan.
 - b. Bagi instansi terkait: penelitian ini diharapkan mampu memberikan *value* baru dan evaluasi terkait pelaksanaan program bimbingan perkawinan secara umum agar jauh lebih baik lagi kedepannya.
 - c. Bagi masyarakat: penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang perkawinan secara lebih luas serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya program bimbingan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti

sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa rujukan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang akan penulis teliti, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, tesis yang berjudul “Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam”, yang ditulis oleh H. Jalil Latif mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.⁸ Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang program bimbingan perkawinan. Adapun perbedaannya ialah penelitian sebelumnya menekankan tentang eksistensi bimbingan perkawinan, sedangkan di dalam penelitian ini menekankan tentang budaya dan infrastruktur hukum.

Kedua, skripsi yang berjudul “Upaya Penghulu dalam Mengurangi Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor)”, yang ditulis oleh Syukron Na'im mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.⁹ Dalam

⁸ Jalil Latif, “Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam,” *Tesis: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, (2013).

⁹ Syukron Na'im, “Upaya Penghulu dalam Mengurangi Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor),” *Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2014).

penelitian ini terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang penyelenggara bimbingan perkawinan. Adapun perbedaannya ialah penelitian sebelumnya menekankan tentang pengurangan perceraian, sedangkan di dalam penelitian ini tidak menekankan pada hal tersebut.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta”, yang ditulis oleh Nur Latifah mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁰ Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan. Adapun perbedaannya ialah penelitian sebelumnya memfokuskan pembahasan pada kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua, sedangkan di dalam penelitian ini memfokuskan pembahasan pada budaya dan infrastruktur hukum.

Keempat, jurnal dengan judul “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”, yang ditulis oleh Fithri Laela Sundani mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah

¹⁰ Nur Latifah, “Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta,” *Skripsi: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2020).

dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.¹¹ Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan. Adapun perbedaannya ialah penelitian sebelumnya memfokuskan pembahasan pada pembentukan mental calon pengantin, sedangkan di dalam penelitian ini memfokuskan pembahasan pada budaya dan infrastruktur hukum.

Kelima, jurnal yang berjudul “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kota Medan”, yang ditulis oleh Rafnital Hasanah Harahap mahasiswa Universitas Negeri Sumatera Utara Medan.¹² Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan dan perceraian. Adapun perbedaannya ialah penelitian sebelumnya memiliki fokus penelitian yang berbicara tentang relevansi, sedangkan di dalam penelitian ini memiliki fokus penelitian tentang budaya dan infrastruktur hukum.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengandung beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, dari segi

¹¹ Fithri Laela Sundani, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin,” *Jurnal: Irsyad (Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam)*, Volume 6. Nomor 2, (2018).

¹² Rafnital Hasanah Harahap, “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kota Medan,” *Jurnal: Mizan (Journal of Islamic Law)*, Vol. 5 No. 3, (2021).

fokus pembahasan penelitian, subjek penelitian, serta objek penelitian. Adapun di dalam penelitian ini, akan lebih memfokuskan tentang budaya dan infrastruktur hukum dalam program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan suatu teori-teori atau kerangka yang berhubungan dan akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan dikaji.¹³ Adapun teori yang akan penulis jadikan landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh akan suatu ketercapaian. Berbicara keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari sebuah analisis terhadap karakteristik dua variabel yakni karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang digunakan.¹⁴ Efektivitas hukum juga dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menghadirkan situasi dan kondisi yang diharapkan oleh hukum itu sendiri.¹⁵

¹³ Yudian Wahyudi dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: FSH UIN Sunan Kalijaga Press, 2018), hlm. 4.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. Ke-3, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67.

¹⁵ Winarno Yudho, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal: Hukum dan Pembangunan*, Vol.17 No. 01, (1987), hlm. 59.

Aktivitas hukum hanya dapat dilakukan dengan pendekatan sosiologis, yaitu mengamati interaksi antara hukum dengan lingkungannya. Hukum tidak selalu dilihat sebagai institusi yang steril, melainkan senantiasa diuji kehadiran dan karya-karyanya dari hasil atau akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat secara luas.¹⁶

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor,¹⁷ yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁶ Abd. Halim, "Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya," *Jurnal: Asy-Syir'ah*, Vol. 42 No. II, (2008), hlm. 397.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa, yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat, berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.¹⁸ Efektivitas hukum sama halnya dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat. Jika tujuan hukum tersebut terpenuhi, yaitu bila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum, maka hukum itu dapat dikatakan efektif.¹⁹

Secara singkat, program bimbingan perkawinan yang mana bertujuan untuk perbaikan mutu perkawinan dan penanganan konflik perceraian, merupakan suatu aturan atau kebijakan yang harus dijalankan secara efektif dengan hasil akhir yang sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

2. Al-Maqashid Asy-Syari'ah

Tujuan penetapan hukum atau yang sering kita dengar dengan istilah al-Maqashid asy-Syari'ah merupakan salah satu konsep penting

¹⁸ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *Jurnal: Justitia*, Vol. 1 No. 01, (2013), hlm. 85.

¹⁹ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia," *Jurnal: Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 1, (2014), hlm. 37.

dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya al-Maqashid asy-Syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan al-Maqashid asy-Syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori al-Maqashid asy-Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan dari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari al-Maqashid asy-Syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat (sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan).²⁰

Abu Ishaq asy-Syatibi adalah orang pertama yang mengkonsepsikan ilmu al-Maqashid asy-Syari'ah sehingga ia dijuluki sebagai bapak al-Maqashid asy-Syari'ah, menjelaskan bahwa tujuan-tujuan pensyariatian secara menyeluruh terkandung di dalam al-Qur'an.

Dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi al-Ushul asy-Syari'ah*, Syatibi mengatakan bahwa sesungguhnya syariat itu ditetapkan tidak lain tidak bukan adalah untuk mencapai suatu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Jadi, pada dasarnya syariat itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan kelompok, memelihara aturan serta

²⁰ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam," *Jurnal: Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118, (2009), hlm. 117-118.

menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.²¹ Adapun maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara:

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *al-Jalb al-Manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
- b. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *ad-Dar'u al-Mafasid*.

Tujuan pensyariatan tersebut berpengaruh kepada satu puncak tujuan, yaitu untuk menghantarkan manusia menuju pencapaian maslahat dunia dan akhirat baik pada tingkatan primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajiyyat*), maupun tersier (*tahsiniyyat*).²²

Sehingga dalam penelitian ini akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan teori al-Maqashid asy-Syari'ah Imam Syatibi, agar benar-benar dapat melihat lebih dalam tentang seberapa maslahat

²¹ *Ibid.*, hlm. 121.

²² Farida Ulvi Na'imah, *Pengantar Maqashid al-Syari'ah*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 23.

dan tidaknya program bimbingan perkawinan dalam perbaikan mutu perkawinan dan penanganan konflik perceraian.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran eksklusif dengan tujuan mempelajari suatu permasalahan hukum dengan cara menganalisisnya.²³ Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian, yaitu cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.²⁴

Metode penelitian adalah serangkaian aturan, hukum, dan tata cara tertentu yang diatur berdasarkan kaidah ilmiah, yang mengatur agar suatu penelitian tetap dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁵ Pada penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkret tentang hal-

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 43.

²⁴ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1997), hlm. 23.

²⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 3.

hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menggali sejauh mana budaya dan infrastruktur hukum dalam program bimbingan perkawinan yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu menjelaskan dan menganalisis apa yang didapat dari hasil penelitian berupa data dari wawancara atau sejenisnya dengan pihak yang bersangkutan.²⁷ Kemudian analisis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan dengan cakupan yang lebih luas tentang keadaan yang terjadi untuk menarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan budaya dan infrastruktur hukum dalam program bimbingan perkawinan dalam mengurangi angka perceraian yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah metode penelitian ilmiah, atau sering juga disebut dengan pengejaran terhadap suatu

²⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 18.

²⁷ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 5.

kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis.²⁸ Adapun metode pendekatan penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yang merupakan sebuah metode penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁹ Adapun dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer (yang diperoleh di lapangan).

4. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis data-data penelitian, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu berupa hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Kepala KUA, Staf Administrasi KUA, serta calon pengantin berjumlah 2 pasang (4 orang) yang mengikuti program bimbingan perkawinan dan 2 pasang (4 orang) yang tidak mengikuti program bimbingan perkawinan.

²⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 26.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari hasil studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku literatur, karya ilmiah, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan atau bimbingan pra nikah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling konkret dalam melakukan suatu penelitian, karena tujuan yang paling utama dari suatu penelitian adalah mendapatkan data.³⁰ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, merupakan teknik dalam pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang, namun juga pada objek-objek alam yang lain, agar supaya peneliti juga belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.³¹

Adapun jenis observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi partisipatif pasif, yang mana peneliti mengamati secara langsung kegiatan di KUA Kecamatan Kayen, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 224.

³¹ *Ibid.*, hlm. 226.

- b. Wawancara, jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur, yang pada pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Adapun wawancara jenis ini, bertujuan menemukan permasalahan dan juga solusi secara terbuka, di mana pihak narasumber atau responden dimintai pendapat dan ide-idenya.³² Dalam wawancara ini peneliti mendengarkan secara saksama dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.
- c. Dokumentasi, merupakan sebuah teknik mengumpulkan data dengan mencari suatu hal dengan variabel berupa dokumen, modul, koran, transkrip, dan lain sebagainya.³³

6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis dengan mendeskripsikan suatu situasi tertentu secara sistematis dan akurat.³⁴ Dalam hal ini peneliti menggambarkan, menguraikan, serta menganalisis budaya dan infrastruktur hukum dalam program

³² *Ibid.*, hlm. 233.

³³ *Ibid.*, hlm. 158.

³⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 4.

bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi tentang alur penulisan yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian skripsi untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar. Sistematika dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I (satu), berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II (dua), berisi tentang tinjauan umum dari pengembangan teori yang meliputi bimbingan perkawinan dan sistem hukum.

BAB III (tiga), berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi profil, pelaksanaan program bimbingan perkawinan, faktor pendukung dan penghambat di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

BAB IV (empat), berisi tentang analisis budaya dan infrastruktur hukum dalam program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum perspektif Soerjono Soekanto dan al-Maqashid asy-Syari'ah menurut Imam Syatibi.

BAB V (lima), berisi penutup yang diantaranya memuat kesimpulan dari hasil penelitian, serta memuat saran yang merupakan kritik, masukan, usul, maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sudah adanya aturan hukum, namun ketaatan masyarakat terhadap hukum masih minim, sehingga mengakibatkan budaya hukum di wilayah Kecamatan Kayen masih dianggap kurang. Adapun kurangnya budaya hukum di Kecamatan Kayen, disebabkan dengan kurang masifnya pihak KUA dan para tokoh masyarakat, untuk mensosialisasikan aturan mengenai bimbingan perkawinan agar benar-benar ditaati dan disadari. Serta menganggap bahwa bimbingan perkawinan ini adalah suatu hal yang sangat penting, bukan hanya sekedar kewajiban melainkan juga adalah sebuah kebutuhan.
2. Tanpa adanya infrastruktur atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Berikut adalah infrastruktur/ fasilitas hukum dalam program bimbingan perkawinan yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. 1) SDM atau kepegawaian KUA

sebagai tenaga ahli dalam pengefektifan bimbingan perkawinan masih minim, 2) KUA Kecamatan Kayen, merupakan organisasi atau instansi yang didalamnya tersusun pola-pola kerja terstruktur mulai dari ketua, staf, kepenghuluan, dan seluruh jajarannya sesuai dengan tujuan pokok dan fungsinya, sudah layak dan bertanggung jawab untuk melaksanakan program bimbingan perkawinan, 3) peralatan yang memadai, secara tempat KUA Kecamatan Kayen sudah cukup memadai untuk digunakan sebagai kegiatan program bimbingan perkawinan. Yang dulunya sebelum tahun 2016 atau sebelum dipindahkannya gedung KUA ke gedung yang baru, kegiatan program bimbingan perkawinan dilaksanakan di Masjid Baitul Isti'anah atau tempat lainnya yang memiliki aula yang lebih besar. Kemudian pada tahun 2016 sampai sekarang, gedung KUA sudah bisa digunakan sebagai tempat berlangsungnya program bimbingan perkawinan. Fasilitas lain yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Kayen dalam program bimbingan perkawinan ialah dengan memberikan buku pedoman pernikahan (Fondasi Keluarga Sakinah) kepada peserta bimbingan perkawinan, hal ini dimulai pada tahun 2021, 4) keuangan, dalam program bimbingan perkawinan ini masih belum jelasnya transparansi dana dari Kemenag kepada KUA, yang mengakibatkan bimbingan perkawinan di KUA Kayen sering kali dijalankan dengan ala kadarnya.

B. Saran

Sesuai harapan peneliti agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemangku kebijakan/ penegak hukum, program bimbingan perkawinan ini merupakan suatu program yang sangat bagus, namun akan lebih maksimal jika penegak hukum lebih tegas dalam mengatur serta memberikan kebijakan tambahan, seperti mewajibkan seluruh KUA yang ada di Kabupaten Pati untuk membentuk badan yang bertanggung jawab terhadap perbaikan mutu perkawinan dan penanganan konflik perceraian, yakni BP4, kemudian memberikan transparansi dana yang jelas serta memberikan anggaran yang sesuai guna menunjang fasilitas, sarana, dan prasarana dari penyelenggaraan program bimbingan perkawinan.
2. Kepada penyelenggara program bimbingan perkawinan, KUA Kecamatan Kayen beserta jajarannya agar lebih aktif dalam mensosialisasikan tentang pentingnya program bimbingan perkawinan, serta selalu memiliki inovasi baru terhadap pelaksanaan program bimbingan perkawinan, agar program bimbingan ini dapat diikuti oleh seluruh calon pengantin dengan serius dan antusias.
3. Kepada calon pengantin, untuk mengikuti serangkaian program bimbingan perkawinan secara maksimal guna mendapatkan bekal yang cukup untuk mewujudkan keluarga yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Qur'an Kemenag, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2022.

Buku Literatur

Ali, Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Amalia, Nanda dan Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Animal Press Sulawesi, 2016.

Amin, Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. ke-3, Bandung: Citra Aditya, 2013.

Arifin, M., *Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Badan Pusat Statistik (BPS), *Kecamatan Kayen dalam Angka*, Pati: CV. Yudhapaty, 2020.

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004.

Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Jakarta: Visimedia, 2007.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003.

- Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Keraf, Gorys, *Tata Bahasa Indonesia*, Jakarta: Nusa Indah, 1982.
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985.
- Machrus, Adib, dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Mintarja, Ending, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, Jakarta: Qultum Media, 2005.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Musnamar, Thohari, dkk., *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Na'imah, Farida Ulvi, *Pengantar Maqashid al-Shari'ah*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Narbuko Cholid, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Pustaka, 1997.
- Nazir Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Pakei, Beni, *Konsep dan Analisis (Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah)*, Jayapura: Taushia, 2016.
- Rais, Heppy El, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Riyadi, Agus, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2013.
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

- Salim, dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Shabbagh, Mahmud al-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Steers, Richard M., *Efektifitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tanzeh Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Wahyudi, Yudian dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: FSH UIN Sunan Kalijaga Press, 2017.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Yusuf, Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Tesis dan Skripsi

- Farida, “Penerapan Bimbingan Pranikah dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba,” *Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*, 2018.
- Latif, Jalil, “Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam,” *Tesis: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2013.

Latifah, Nur, “Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta,” *Skripsi: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.

Na'im, Syukron, “Upaya Penghulu dalam Mengurangi Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor,” *Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2014.

Jurnal dan Modul

Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal: Yudisia*, Vol. 5 No. 2, 2014.

Halim, Abd., “Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-Kritiknya,” *Jurnal: Asy-Syir'ah*, Vol. 42 No. II, 2008.

Harahap, Rafnital Hasanah, “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kota Medan,” *Jurnal: Mizan (Journal of Islamic Law)*, Vol. 5 No. 3, 2021.

Hasibuan, Zulkarnain, “Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini,” *Jurnal: Justitia*, Vol. 1 No. 01, 2013.

Ihtiar, Habib Wakidatul, “Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan,” *Jurnal: AHKAM*, Vol. 8, Nomor 2, 2020.

Kasdi, Abdurrahman, “Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Jurnal: Yudisia*, Vol. 5, No. 1, Juni, 2014.

Samad, “Studi tentang Pelaksanaan Kursus Bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Kayen Pati,” *Jurnal: Isti'dal (Jurnal Studi Hukum Islam)*, Vol. 8 No.1, 2021.

Setiadi, Hafid, “Dasar-Dasar Teori Perencanaan,” *Modul 1*, PWKL4308.

Shidiq, Ghofar, “Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam,” *Jurnal: Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118, 2009.

Sundani, Fithri Laela, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin,” *Jurnal: Irsyad (Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam)*, Volume 6. Nomor 2, 2018.